



P U T U S A N

Nomor 1675 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.

Nama lengkap	:	FALAHWI MUDJUR SALEE W. Als. SELIE;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun / 04 Juli 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kopi No. 4 M Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Karyawan PT Panc Logam Makmur (Kepala Biro Administrasi dan Keuangan PT Panc Logam Makmur);

II.

Nama lengkap	:	TOMMY JINGGA Als. TOMMY bin NG KHIA KHUN
Tempat lahir	:	Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir	:	54 tahun / 03 Juni 1957;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Muara Karan, Blok Z 5 U/ 35 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
Agama	:	Budha;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	:	Direktur Utama PT Panca Logam Makmur;
--	-----------	---	---

Terdakwa I ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;
- 8 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 553/2012/S.253.TAH/PP/2012/MA, tanggal 26 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2012;
- 9 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 554/2012/S.253.TAH/PP/2012/MA, tanggal 26 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012;

Terdakwa II ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak mulai tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;
- 8 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 553/2012/S.253.TAH/PP/2012/MA, tanggal 26 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2012;
- 9 Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 554/2012/S.253.TAH/PP/2012/MA, tanggal 26 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE bersama-sama Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Kendari Jalan Drs. Abdullah Silondae Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, dengan pemegang saham terdiri dari :
 - 1 PT. Semesta Nustra Distrindo jumlah saham 3.169 dengan nominal Rp.316.900.000,- dengan saham sebesar 57,6182 % ;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



- 2 PT. Ayuta Mitra Sentosa jumlah saham 1.740 dengan nominal Rp.174.000.000,dengan saham sebesar Rp. 31,6358 % ;
- 3 PT. Sugih Arta Investama jumlah saham 446 dengan nominal Rp.44.600.000,dengan saham sebesar 8,1000 % ;
- 4 Tn. Mangantar Sabungan Marpaung jumlah saham 145 dengan nilai nominal Rp.14.500.000,- dengan saham sebesar 2,6460 % ;

kemudian PT. Panca Logam Makmur menunjuk Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan berdasar Surat Pengangkatan PT. Panca Logam Makmur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengecek keluar masuk uang penjualan dan biaya operasional perusahaan dan otorisasi permintaan pembelian emas hasil penambangan ke dalam brankas dan melakukan pembayaran hutang ke supplier, dalam menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE mendapat penghasilan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN diangkat sebagai Direktur Utama PT. Panca Logam berdasar Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 20 September 2010 yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mekanisme pekerjaan yang telah ditunjuk dan diarahkan kepada staf serta mengatur dana dan keuangan perusahaan baik yang keluar maupun dana yang masuk, serta mengatur operasional perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk tugas tersebut Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN menerima penghasilan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan ;

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas, maka emas yang dihasilkan oleh PT. Panca Logam Makmur berkisar antara 1 (satu) ons sampai 2 (dua) kilogram (kg) per hari, lalu Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE menyimpan emas tersebut ke dalam brankas yang ada di ruang kerja Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE, dan apabila emas tersebut telah terkumpul antara 1 (satu) kg sampai 4 (empat) kg, maka dilakukan penjualan oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE dengan disaksikan oleh SUSAN (bagian keuangan) sehingga dalam satu minggu telah dilakukan penjualan emas antara 1 (satu) kilo gram sampai 4 (empat) kilo gram dalam satu kali penjualan, sedangkan kisaran harga emas per gram antara Rp.366.000,- per gram sampai Rp.401.573,- per gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan prosedur keuangan perusahaan seharusnya uang hasil penjualan emas produksi PT. Panca Logam Makmur, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan menunjuk pembeli sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu baru kemudian dibukakan faktur pembelian, dan dilakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer ke rekening PT. Panca Logam Makmur, baru kemudian dilakukan serah terima barang dan semua transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan seharusnya dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan dilaporkan kepada para pemegang saham. Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) rekening perusahaan yang ditunjuk yaitu pada Bank BRI Cabang Surabaya dan Bank BCA Cabang Kendari, setelah masuk ke rekening perusahaan baru dapat ditarik secara tunai untuk dilakukan pembayaran kebutuhan operasional perusahaan, akan tetapi uang hasil penjualan emas milik PT. Panca Logam Makmur oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE atas persetujuan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SEUE pada BCA Cabang Kendari dengan nomor rekening 7910417562 sejumlah Rp.88.891.290.904,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah), kemudian atas perintah Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN maka Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE juga beberapa kali memasukkan sebagian uang hasil penjualan emas milik PT Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada Bank BCA Cabang Kendari nomor rekening 7910606888 sejumlah kurang lebih Rp.25.346.995.011,- (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sebelas rupiah) masing-masing pada :
- a. Bulan Januari 2011 terjadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.212.181.590,- (tiga milyar dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Bulan Februari 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.138.889.608,- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
 - c. Bulan Maret 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.455.205.215,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus lima belas rupiah);

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



- d. Bulan April 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.223.407.436,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- e. Bulan Mei 2011 terjadi 11 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.626.457.027,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh dua puluh tujuh rupiah);
- f. Bulan Juni 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.799.250.066,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu enam puluh enam rupiah) ;
- g. Bulan Juli 2011 terjadi 17 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.804.189.272,- (dua milyar delapan ratus empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- h. Bulan Agustus 2011 tedadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.770.358.522,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- i. Bulan September 2011 terjadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.330.494.887,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- j. Bulan Oktober 2011 terjadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.071.047.314,- (satu milyar tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat betas rupiah);
- k. Bulan November 2011 terjadi 10 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.232.484.930,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- l. Bulan Desember 2011 terjadi 18 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.693.020.144,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) ;

Bahwa uang – uang tersebut setelah masuk ke dalam rekening Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN digunakan untuk kepentingan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN tersebut yaitu berupa kegiatan entertain yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi PT. Panca Logam Makmur bersama-sama dengan II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur yang telah memasukkan uang milik perusahaan PT. Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi para Terdakwa, telah mengakibatkan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian setidaknya tidaknya sejumlah Rp.88.891.290.904,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE bersama-sama Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Kendari Jalan Drs. Abdullah Silondae Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, dengan pemegang saham terdiri dari :
 - 5 PT. Semesta Nustra Distrindo jumlah saham 3.169 dengan nominal Rp.316.900.000,- dengan saham sebesar 57,6182 % ;
 - 6 PT. Ayuta Mitra Sentosa jumlah saham 1.740 dengan nominal Rp.174.000.000,dengan saham sebesar Rp. 31,6358 % ;
 - 7 PT. Sugih Arta Investama jumlah saham 446 dengan nominal Rp.44.600.000,dengan saham sebesar 8,1000 % ;
 - 8 Tn. Mangantar Sabungan Marpaung jumlah saham 145 dengan nilai nominal Rp.14.500.000,- dengan saham sebesar 2,6460 % ;

kemudian PT. Panca Logam Makmur menunjuk Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan berdasar Surat Pengangkatan PT. Panca Logam Makmur yang mempunyai tugas dan tanggung

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mengecek keluar masuk uang penjualan dan biaya operasional perusahaan dan otorisasi permintaan pembelian emas hasil penambangan ke dalam brankas dan melakukan pembayaran hutang ke supplier, dalam menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE mendapat penghasilan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN diangkat sebagai Direktur Utama PT. Panca Logam berdasar Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 20 September 2010 yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mekanisme pekerjaan yang telah ditunjuk dan diarahkan kepada staf serta mengatur dana dan keuangan perusahaan baik yang keluar maupun dana yang masuk, serta mengatur operasional perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk tugas tersebut Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN menerima penghasilan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan ;

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas, maka emas yang dihasilkan oleh PT. Panca Logam Makmur berkisar antara 1 (satu) ons sampai 2 (dua) kilogram (kg) per hari, lalu Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE menyimpan emas tersebut ke dalam brankas yang ada di ruang kerja Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE, dan apabila emas tersebut telah terkumpul antara 1 (satu) kg sampai 4 (empat) kg, maka dilakukan penjualan oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE dengan disaksikan oleh SUSAN (bagian keuangan) sehingga dalam satu minggu telah dilakukan penjualan emas antara 1 (satu) kilo gram sampai 4 (empat) kilo gram dalam satu kali penjualan, sedangkan kisaran harga emas per gram antara Rp.366.000,- per gram sampai Rp.401.573,- per gram ;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan prosedur keuangan perusahaan seharusnya uang hasil penjualan emas produksi PT. Panca Logam Makmur, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan menunjuk pembeli sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu baru kemudian dibukakan faktur pembelian, dan dilakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer ke rekening PT. Panca Logam Makmur, baru kemudian dilakukan serah terima barang dan semua transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan seharusnya dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan dilaporkan kepada para pemegang saham. Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) rekening perusahaan yang ditunjuk yaitu pada Bank BRI Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya clan Bank BCA Cabang Kendari, setelah masuk ke rekening perusahaan baru dapat ditarik secara tunai untuk dilakukan pembayaran kebutuhan operasional perusahaan, akan tetapi uang hasil penjualan emas milik PT. Panca Logam Makmur oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE atas persetujuan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SEUE pada BCA Cabang Kendari dengan nomor rekening 7910417562 sejumlah Rp.88.891.290.904,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah), kemudian atas perintah Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN maka Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE juga beberapa kali memasukkan sebagian uang hasil penjualan emas milik PT Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada Bank BCA Cabang Kendari nomor rekening 7910606888 sejumlah kurang lebih Rp.25.346.995.011,- (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sebelas rupiah) masing-masing pada :

- a. Bulan Januari 2011 terjadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.212.181.590,- (tiga milyar dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Bulan Februari 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.138.889.608,- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
- c. Bulan Maret 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.455.205.215,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus lima belas rupiah);
- d. Bulan April 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.223.407.436,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- e. Bulan Mei 2011 terjadi 11 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.626.457.027,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh dua puluh tujuh rupiah);
- f. Bulan Juni 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.799.250.066,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu enam puluh enam rupiah) ;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bulan Juli 2011 terjadi 17 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.804.189.272,- (dua milyar delapan ratus empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- h. Bulan Agustus 2011 terjadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.770.358.522,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- i. Bulan September 2011 terjadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.330.494.887,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- j. Bulan Oktober 2011 terjadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.071.047.314,- (satu milyar tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- k. Bulan November 2011 terjadi 10 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.232.484.930,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- l. Bulan Desember 2011 terjadi 18 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.693.020.144,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) ;

Bahwa uang – uang tersebut setelah masuk ke dalam rekening Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN digunakan untuk kepentingan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN tersebut yaitu berupa kegiatan entertain yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi PT. Panca Logam Makmur bersama-sama dengan II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN sebagai Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur yang telah memasukkan uang milik perusahaan PT. Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi para Terdakwa, telah mengakibatkan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp.88.891.290.904,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 29 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka tetap ditahan di Rutan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 13 tanggal 1 Agustus 2008.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 27 tanggal 7 Juli 2009.
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 158 tanggal 22 Oktober 2009.
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Logam Makmur Nomor : 7 tanggal 19 November 2009.
 - 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 164 tanggal 18 Maret 2010.
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panca Logam Makmur Nomor : 4 tanggal 22 September 2010.
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara PT. Panca Logam Makmur Nomor : 191 tanggal 24 Maret 2011.
 - 1 (satu) rangkap struktur organisasi PT. Panca Logam Makmur.
 - 5 (lima) lembar slip gaji serta 7 (tujuh) lembar bonus incentive sensor atas nama penerima Saudara FALAHWI / SELIE.
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring inkaso Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 118-00-0690059-0.

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA atas nama pemilik rekening FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 757 0183 073.
- 7 (tujuh) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5188-5602-3042-9900.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5520-0202-7010-2005.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima FALAHWI MUDJUR SALEH dengan No. Rek 757 0183 073.;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan PT PANCA LOGAM MAKMUR nomor 3WJ 005/PLM, tanggal 30 Mei 2010 tentang penghasilan bulanan saudara FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID selaku Wakil Direktur Administrasi Keuangan.
- 12 (dua belas) rangkap informasi rekening - mutasi rekening dengan nomor rekening 791-0417562 atas nama Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) Kendari atas nama pemilik Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan nomor rekening 7910417562 tanggal 10 Januari 2011.
- 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI Britama atas nama pemilik FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan Nomor Rekening 7133-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011.
- 12 (dua belas) rangkap foto copy Invoice hasil penjualan emas selama 1 (satu) tahun periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W alias SELIE selaku Kepala Biro Administrasi PT. Panca Logam Makmur.
- 1 (satu) rangkap foto copy daftar penerimaan dan pengeluaran kas PT. Panca Logam Makmur sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK YAITU PT.PANCA LOGAM MAKMUR;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 111/Pid.B/2012/ PN.Kdi, tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als SELIE dan Terdakwa II TOMMY JINGGA Als. TOMMY bin NG KHIA KHUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT",
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkai fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 13 tanggal 1 Agustus 2008.
 - 1 (satu) rangkai fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 27 tanggal 7 Juli 2009.
 - 1 (satu) rangkai foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 158 tanggal 22 Oktober 2009.
 - 1 (satu) rangkai foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Logam Makmur Nomor : 7 tanggal 19 November 2009.
 - 1 (satu) rangkai foto copy Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 164 tanggal 18 Maret 2010.
 - 1 (satu) rangkai foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panca Logam Makmur Nomor : 4 tanggal 22 September 2010.
 - 1 (satu) rangkai foto copy Akta Berita Acara PT. Panca Logam Makmur Nomor : 191 tanggal 24 Maret 2011.
 - 1 (satu) rangkai struktur organisasi PT. Panca Logam Makmur.
 - 5 (lima) lembar slip gaji serta 7 (tujuh) lembar bonus incentive sensor atas nama penerima Saudara FALAHWI / SELIE.
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring inkaso Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 118-00-0690059-0.
 - 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA atas nama pemilik rekening FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 757 0183 073.

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5188-5602-3042-9900.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5520-0202-7010-2005.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima FALAHWI MUDJUR SALEH dengan No. Rek 757 0183 073.;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan PT PANCA LOGAM MAKMUR nomor 3WJ 005/PLM, tanggal 30 Mei 2010 tentang penghasilan bulanan saudara FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID selaku Wakil Direktur Administrasi Keuangan.
- 12 (dua belas) rangkap informasi rekening - mutasi rekening dengan nomor rekening 791-0417562 atas nama Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) Kendari atas nama pemilik Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan nomor rekening 7910417562 tanggal 10 Januari 2011.
- 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI Britama atas nama pemilik FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan Nomor Rekening 71335-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011.
- 12 (dua belas) rangkap foto copy Invoice hasil penjualan emas selama 1 (satu) tahun periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W alias SELIE selaku Kepala Biro Administrasi PT. Panca Logam Makmur.
- 1 (satu) rangkap foto copy daftar penerimaan dan pengeluaran kas PT. Panca Logam Makmur sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK YAITU PT.PANCA LOGAM MAKMUR;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/Pid/2012/PT.Sultra, tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 111/Pid.B/2012/ PN.Kdi., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahanan di Rutan Kendari ;
4. Menetapkan agar masa tahanan Para Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid/ 2012/ PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2012/ PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 September 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 September 2012 dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Agustus 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 September 2012;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan cara mengadili perkara tersebut ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang dalam hal :

- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Surat Pemidanaan memuat "Tuntutan Pidana, sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan.

Bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2012 terdapat barang bukti berupa dua buah buku tabungan bank BRI Britama atas nama pemilik sdr. FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan nomor rekening 7133-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011.

Bahwa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan Daftar Lampiran Berkas Perkara dan Berita Acara Penyitaan serta buku rekening yang dijadikan fakta persidangan.

Bahwa dalam putusan Judex Facti (yang dimohonkan Pemeriksaan Kasasi) ini pada halaman 22 oleh Judex Facti khusus menyangkut barang bukti berupa buku rekening telah terjadi perubahan jumlah digit nomor rekening barang bukti tersebut menjadi 71335-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011. Bahwa demikian pula pada Putusan Judex Facti halaman 26 menyangkut hal yang sama dengan mengutip Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah melebihi jumlah digit nomor rekening sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh Judex Facti yang ternyata berbeda (melebihi jumlah digit) dengan fakta sesungguhnya akan menyebabkan ketidakpastian hukum menyangkut barang bukti dimaksud karena adanya perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipil antara nama pemiliknya dan nomor identitas berupa nomor rekening tersebut.

Bahwa dengan adanya perubahan Nomor Buku Rekening seperti tersebut di atas yang berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum maka Judex Facti tidak mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP selanjutnya menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan Judex Facti dimaksud mengakibatkan putusan batal demi hukum sehingga putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dalam putusannya Nomor : 58/PID/2012/PT.Sultra, tanggal 14 Agustus 2012 tidak melaksanakan Hukum Acara yang berlaku atau melaksanakan Hukum Acara tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu melanggar Pasal 197 ayat 1 sub B dan sub K KUHAP. Hal ini karena di dalam amar putusannya sebagaimana tersebut di atas Judex Facti tidak mencantumkan secara lengkap identitas Para Terdakwa. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 169 K/PID/1988 tanggal 17 Maret 1988 yang pada pokoknya menyebutkan : “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap dalam amar putusannya identitas Terdakwa dan status tahanan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 197 ayat 1 sub B dan sub K KUHAP, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum”.

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dalam putusannya Nomor : 58/PID/2012/PT.Sultra, tanggal 14 Agustus 2012 telah mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama padahal Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang mengungkap fakta mengenai kebenaran materiil dalam perkara ini. Maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 192 K/PKR/1979 tanggal 17 Desember 1979 yang pada pokoknya menyebutkan : “Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak memerhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri”.

3. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Hakim Banding tidak memberi pertimbangan mengenai Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi /Para Pembanding/ Para Terdakwa dan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



keterkaitan Bukti Surat tersebut dengan keterangan Saksi-saksi yang merupakan hal penting di dalam memutus perkara a quo. Adapun bukti Surat tersebut adalah :

- Bukti Surat Nomor 22 yaitu : Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 30 Januari 2012 PT. Panca Logam Makmur.
- Bukti Surat Nomor 23 yaitu : Akta Nomor : 11 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PANCA LOGAM MAKMUR, tertanggal 12 Maret 2012, yang dibuat di hadapan EDY SUPARYONO, S.H., MKn., Notaris di Tangerang beserta Surat Keterangan Nomor : 23/NOT/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012.
- Bukti Surat Nomor 24 yaitu : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-19399.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2012.
- Bukti Surat Nomor 25 yaitu : Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-13045 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PANCA LOGAM MAKMUR tertanggal 17 April 2012, yang ditujukan kepada Notaris Edy Suparyono, S.H. MKn.

Bukti-bukti Surat tersebut di atas membuktikan bahwa Saksi Pelapor R.J. SOEHANDOYO dan Saksi FREDI TAN alias AWI mengakui keberadaan bukti-bukti tersebut sebagaimana keterangannya di dalam persidangan yaitu:

- Saksi R.J. SOEHANDOYO yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah membaca di koran tentang pemberitahuan adanya RUPS terbaru Akta Nomor : 11 tanggal 12 Maret 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan dan/ atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebut.
- Saksi FREDI TAN alias AWI yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi membenarkan pernah Komisaris Utama mengundang RUPS pada tanggal 30 Januari 2012.
- Bahwa Saksi juga membenarkan hasil RUPS pada tanggal 30 Januari 2012 tersebut mayoritas suara/ saham menolak untuk Direktur Utama Tommy Jingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara dan memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut untuk membuat laporan dalam tempo waktu 2 bulan tersebut dan Saksi pun hadir di dalam RUPS tersebut.

- Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dari Dirut berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagian deviden.
- Bahwa Saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Februari 2012 tetapi Saksi tidak hadir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal 22 Februari 2012.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saat ini adalah Bapak Soehandoyo Komisaris PT. Panca Logam Makmur.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari (Hakim Tingkat Pertama) sama sekali tidak memberi pertimbangannya dan mengesampingkan begitu saja tanpa dasar yang jelas padahal terungkap fakta jika R.J. SOEHANDOYO tersebut telah diberhentikan oleh keputusan RUPS dan Terdakwa II telah diberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengajukan laporan keuangannya. Namun belum memenuhi tempo waktu 2 (dua) Bulan tersebut Terdakwa II telah ditahan oleh pihak Kepolisian. Oleh karenanya menurut hukum Judex Facti tidak melihat atau tidak merinci kebenaran materiil yang terjadi di dalam persidangan. Untuk itu putusan Judex Facti ini secara keseluruhan haruslah dibatalkan oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi dalam perkara ini.

3. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) juga telah salah menilai alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding / Para Terdakwa, khususnya keterangan Saksi MARWANDI yang menjelaskan perihal hasil AUDIT yang dilakukan oleh kantornya yaitu Haznil M. Yasin & Rekan Kator Akuntan Publik.

Bahwa pada halaman 86 alinea ke 1 pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari (Hakim Tingkat Pertama) pada pokoknya mengatakan :”Sehingga audit tersebut menurut Majelis tidak mampu mengungkap kebenaran materiil tentang pengelolaan keseluruhan keuangan PT. PANCA LOGAM MAKMUR, sehingga sekalipun hasil audit menyimpulkan tidak ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai pembelaan Para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan keuangan

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sehingga majelis berkesimpulan Para Terdakwa Telah menyalahgunakan keuangan perusahaan”.

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah nyata-nyata salah dalam menilai bukti keterangan Saksi MARWANDI yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan :

- Audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dan standar audit yang ada.
- Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga Akuntan Publik yang mendapatkan ijin untuk melakukan audit.
- Keterangan Saksi tersebut dikuatkan juga oleh keterangan Saksi lainnya yaitu keterangan Saksi HENG HOK SOE alias SHINDO SUMIDONO alias ASUI dan Saksi A de charge HENRY JOCOSITY GUNAWAN.

Selain itu pertimbangan Judex Facti tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 2743 K/PDT/1995 yang pada pokoknya berbunyi bahwa : “Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik”.

Dengan demikian maka tidak ada alasan hukum bagi Judex Facti untuk mengesampingkan apalagi tidak membenarkan Keterangan Saksi MARWANDI mengenai hasil audit tersebut.

5. KEBERATAN KELIMA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari (Hakim Tingkat Pertama) juga tidak memperhatikan atau mengesampingkan ketentuan Hukum Perusahaan. Bahwa sebagaimana dikatakan dengan jelas dalam keterangan Ahli Prof. Dr. RUDHI PRASETYA, S.H., di persidangan bahwa Hukum Perusahaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mencampur Hukum Privat (Perdata) dan Hukum Publik (Pidana).

Bahwa mohon menjadi perhatian yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa pada tingkat Kasasi ini bahwa apa yang didakwakan dalam Perkara ini adalah merupakan perselisihan/ perkara Perdata, sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu :

- Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

- Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan:
“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Menjadi terbukti secara nyata bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus keuangan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan pengurusan keuangan perseroan sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 42 K/KR/1965 tanggal : 8 Januari 1966 yang pada pokoknya mengatakan bahwa :
“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, dapat juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum”.

6. KEBERATAN KEENAM

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari (Hakim Tingkat Pertama) mengenai pembahasan unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi. Karenanya agar menjadi perhatian yang terhormat Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi dalam perkara ini, selanjutnya akan disampaikan ulasan mengenai unsur-unsur Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi (Para Terdakwa), sebagai berikut :

6.1. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena :

- Dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari) pada halaman 88 alinea ke 2 pada pokoknya menyatakan : “Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam kepemimpinannya tidak menyelenggarakan RUPS tidak pula membuat Laporan Tahunan yang termasuk di dalamnya laporan keuangan, padahal ketentuan Pasal 78 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS tahunan Wajib dilakukan dalam jangka waktu

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan Pasal 100

(1) Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Direksi, wajib :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, Terdakwa II juga tidak membuat laporan Tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan sebagaimana diwajibkan dan ditentukan dalam Pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, fakta tersebut justru menguatkan keyakinan Majelis bahwa tidak diadakannya RUPS dan tidak dibuatnya laporan tahunan maupun laporan keuangan adalah bagian dari modus tindakan yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga keuangan perusahaan sulit terkontrol dan tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan standar manajemen yang baik, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa melawan hukum secara subjektif yaitu merugikan hak orang lain, khususnya Pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AYUTA MITRA SENTOSA, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti”.
- Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan yang menganggap Para Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan melawan hukum secara subyektif dan keberatan pula bila belum terlaksananya RUPS serta belum adanya laporan keuangan PT. Panca Logam Makmur dikatakan sebagai modus dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi (Para Terdakwa). Hal ini karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi terbukti bahwa :
 - a). Rekening atas nama Terdakwa I merupakan rekening perusahaan yang digunakan sebagai Rekening tampungan sebelum dikirim ke Rekening PT. Panca Logam Makmur yang berada di Surabaya sebagaimana dikuatkan dalam Keterangan Saksi GO PETER COUNUS.
 - b). Terhadap perbuatan Terdakwa II yang meminta uang kepada Terdakwa I tersebut sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II sebagai Direktur Utama tersebut salah (bersalah dalam menjalankan perusahaan atau dinyatakan telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan PT. Panca Logam Makmur).



- c). semua hasil penjualan tercatat di Berita Acara dan ditandatangani tidak hanya oleh Terdakwa I tetapi juga ditandatangani oleh Saksi Benny Pangestu dan jika mereka cuti dua-duanya ditunjuk Saksi Rizal dan Saksi Tjo Susana Roosekowati yang menandatangani sebagai orang perusahaan yang mengetahui isi berita acara tersebut.
- d). rekening-rekening atas nama Terdakwa I tersebut digunakan untuk keperluan PT. Panca Logam Makmur dan Para Terdakwa tidak bisa secara bebas mengambil dananya karena buku rekening-rekening/ buku Bank ke dua-duanya ada pada kasir Perusahaan yaitu Saksi Tjo Susana Roosekowati bekerja sebagai Kasir dan Saksi Tjo Susana Roosekowati tidak mengetahui ada penyelewengan, serta Direksi-Direksi Perusahaan pun mengetahui mengenai adanya rekening atas nama FALAHWI MUDJUR SALEH W alias SELIE yang dipakai untuk kepentingan perusahaan tersebut.
- e). rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai rekening tampungan sebelum dikirim ke rekening PT. Panca Logam Makmur. Adalah rekening yang termasuk dalam audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin & Rekan, yang hasil audit termaksud membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Terdakwa.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas menjadi terbukti pula bahwa :

- Tidak ada niat dari Para Pemohon Kasasi untuk menguasai uang hasil penjualan emas yang dihasilkan oleh PT. Panca Logam Makmur untuk kepentingan pribadi dan pembukaan rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan untuk menampung uang perusahaan adalah merupakan perintah dari Direktur Operasional LEO CHANDRA EDWARD dan bukan kehendak dari Terdakwa I dan juga pemakaian rekening pribadi untuk digunakan sebagai rekening tampungan perusahaan sudah berlaku sebelum Terdakwa I menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Keuangan dalam PT. Panca Logam Makmur serta sebelumnya juga terdapat rekening pribadi atas nama BENNY PANGESTU yang juga dijadikan sebagai rekening tampungan PT. Panca Logam Makmur.
- Perbuatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut terbukti menguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atau RUPSLB

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pemohon Kasasi tersebut perusahaan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian.

- Dari 4 pemegang saham PT. Panca Logam Makmur, hanya 1 pemegang saham, yaitu PT. AYUTA MITRA SENTOSA yang merasa/ mengaku dirugikan, meskipun pengakuan tersebut tanpa didasari oleh alat bukti lainnya bahkan bertentangan dengan alat bukti berupa keterangan Saksi HENG HOK SOE alias SHINDO SUMIDONO alias ASUI dan keterangan Saksi a de charge HENRY JOCOSITY GUNAWAN dan Saksi MARWANDI yang mengatakan perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) tidak mengalami kerugian.
- Disamping itu di dalam pertimbangan hukum Judex Facti tidak pernah sama sekali dikemukakan mengenai seberapa besar jumlah kerugian yang telah diderita oleh pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AYUTA MITRA SENTOSA, yang mana dalam pertimbangan hukum Judex Facti telah dinyatakan menderita kerugian akibat dari perbuatan Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi, sehingga dapat dikatakan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat sumir, dimana Judex Facti tidak dapat menunjukkan adanya jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AYUTA MITRA SENTOSA tersebut.

Disamping itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 2743 K/PDT/1995 pada pokoknya mengatakan bahwa : “Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik”. Oleh karenanya, menurut hukum, Judex Facti tidak diperbolehkan memberikan kesimpulan bahwa PT. Ayuta Mitra Sentosa telah menderita kerugian dengan berdasarkan keterangan Satu Saksi saja yaitu Saksi FREDI TAN alias AWI dan tidak terdapat Saksi lainnya menyatakan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian. Justru dari Pemegang Saham lainnya yang komposisi kepemilikan sahamnya sangat besar yaitu dari PT. Semesta Nustra Distrindo sebagaimana keterangan Saksi HENG HOK SOE alias SHINDO SUMIDONO alias ASUI dan keterangan Saksi a de charge HENRY JOCOSITY GUNAWAN yang menyatakan perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) tidak mengalami kerugian.

Bahwa, keterangan satu saksi saja bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).

Karenanya keterangan Saksi FREDI TAN alias AWI tanpa adanya uraian



dengan bukti lainnya menurut hukum tidak boleh digunakan oleh Judex Facti untuk memberikan kesimpulannya terhadap perbuatan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Terdakwa. Sebab menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) : “keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi : 28 K/KR/1977 tanggal 17-4-1978 : “ Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan Saksi I saja, sedangkan Para Tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan”.

Perlu kiranya Para Pemohon Kasasi sampaikan juga bahwa menurut hukum haruslah dibedakan antara kekayaan Perusahaan dengan kekayaan pemegang saham suatu perusahaan. Apabila suatu aset disetorkan sebagai modal PT (perusahaan), maka aset tersebut bukan lagi merupakan harta pribadi pemegang saham, melainkan harta PT (perusahaan). Terkait dengan penyetoran modal PT (perusahaan) ini dapat dilihat dalam Anggaran Dasar PT (perusahaan) (lihat Pasal 8 ayat (2) UUP) sehingga menurut hukum Judex Facti tidak diperbolehkan untuk memberikan kesimpulan bahwa jika Pemegang Saham merasa rugi maka PT (perusahaan) tersebut dianggap rugi juga. Seharusnya Judex Facti dalam mencari fakta dan kebenaran materiil harus mempertimbangkan ketentuan hukum tersebut.

Bahwa Para Pemohon Kasasi juga keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 82 alinea ke 1 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa selaku Direktur PT. Panca Logam yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 66, 78 ayat (2), 100 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 40 Tahun 2007, khususnya laporan hasil audit penggunaan uang perseroan yang ada dalam rekening an. Terdakwa II sebesar Rp.25.346.986.011,- sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya tersebut di atas, adalah merupakan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa, dimana alat-alat bukti tersebut memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti menggunakan uang PT. Panca Logam Makmur yang berada dalam

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



rekening atas nama Terdakwa II sebesar Rp.25.346.986.011,- untuk kepentingan Terdakwa II dan Terdakwa I, bukan untuk kepentingan perseroan”, karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak benar sebab :

- Terdakwa II selama menjabat selaku Direktur tidak pernah diberikan mutasi keuangan oleh Pejabat Direktur sebelum Terdakwa II, sehingga Terdakwa II mengalami kesulitan dalam melaporkan keuangan perseroan.
- Berdasarkan keputusan RUPS PT. Panca Logam Makmur tertanggal 30 Januari 2012 yang mana pada intinya memberi kesempatan kepada Terdakwa II untuk menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya dua (2) bulan sejak dilaksanakan RUPS tersebut.
- Perbuatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut terbukti menguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atau RUPSLB yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pemohon Kasasi tersebut perusahaan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian.

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur : “Dengan Sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, tersebut Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga salah pula dalam pertimbangan hukumnya dan justru sebaliknya, berdasarkan fakta dan analisa yuridis di atas, maka secara sah dan meyakinkan menurut hukum, perbuatan Para Pemohon Kasasi tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur pasal tersebut di atas.

6.2. Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur : ”Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena :

- Terdakwa I bekerja di PT. Panca Logam Makmur sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Keuangan yang mempunyai tugas pokok mencatat keluar masuk kas dari hasil penjualan emas dan Terdakwa II diangkat menjadi Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur pada September tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menampung hasil penjualan emas yang dilakukan melalui transfer pada Rekening atas nama Terdakwa I dan adanya transfer sebagian uang dari Terdakwa I kepada rekening Terdakwa II digunakan untuk biaya-biaya operasional dari PT. Panca Logam Makmur.
- Bahwa Terdakwa I atas perintah Direktur Operasional LEO CHANDRA EDWARD, membuat rekening atas nama Terdakwa I yakni tabungan BRI Bombana dan BCA Kendari yang dipakai untuk membiayai operasional perusahaan semenjak bulan Januari 2010 yaitu sejak Benny Pangestu berhenti bekerja. Dan hal itu diakui oleh Saksi Benny Pangestu, yang mana pada intinya menyatakan bahwa sejak tahun 2009 PT. Panca Logam Makmur telah memakai rekening atas nama Saksi Benny Pangestu untuk melakukan transaksi kepada pihak lain. Dengan kata lain rekening untuk kepentingan perusahaan atas nama Benny Pangestu dibuka terlebih dahulu dari pada Rekening atas nama Terdakwa I.
- Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II tersebut sebagai Direktur Utama bersalah dalam menjalankan perusahaan.
- Bahwa rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai rekening tampungan sebelum dikirim ke rekening PT. Panca Logam Makmur sebagaimana dikuatkan dalam Keterangan Saksi PETER COUNUS, adalah rekening yang termasuk dalam AUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin & Rekan yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa setiap hasil penjualan tercatat di Berita Acara dan ditandatangani tidak hanya oleh Terdakwa I tetapi juga ditandatangani oleh Saksi Benny Pangestu dan jika mereka cuti dua-duanya maka ditunjuk Saksi Rizal dan Saksi Tjo Susana Roosekowati yang menandatangani berita acara tersebut sebagai “yang mengetahui” di dalam berita acara tersebut. Adapun rekening-rekening atas nama Terdakwa I tersebut digunakan untuk keperluan PT. Panca Logam Makmur dan tidak bisa orang-orang yang namanya tercantum dalam rekening-rekening Terdakwa I untuk secara bebas mengambil dananya, karena buku rekening / buku Bank

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua-duanya ada pada kasir Perusahaan. Bahwa selama Saksi Tjo Susana Roosekowati bekerja sebagai Kasir tidak mengetahui ada penyelewengan dan penggunaan Rekening Pribadi terbukti dipakai untuk kepentingan perusahaan tersebut juga diketahui oleh Direksi lainnya.

- Bahwa yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional LEO CHANDRA EDWARD dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun.

Dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari (Hakim Tingkat Pertama) pada halaman 88 alinea ke 4 atau alinea terakhir yang pada pokoknya mengatakan : "bahwa barang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah uang yang tersimpan dalam rekening Terdakwa I dan kemudian ditransfer ke dalam rekening Terdakwa II yang kemudian diambil Terdakwa II dan tidak dapat dipertanggungjawabkan", serta pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 89 alinea ke 2 yang pada pokoknya menyatakan : "..., bahwa dalam rumusan fakta hukum telah dipertimbangkan bahwa uang yang disetor dalam dua rekening pribadi Terdakwa I adalah uang perusahaan yang dipercayakan kepada Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk menerima hasil tambang berupa emas, menjualnya secara tunai dan transfer kemudian menyetorkannya pada rekening Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I atas perintah Terdakwa II menransfer kepada rekening Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai Direktur dengan dalih untuk kepentingan operasional perusahaan namun ternyata tidak mampu dipertanggungjawabkan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti.

Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti tersebut nampak sekali bila Judex Facti menganggap Terdakwa II tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar sebab di dalam persidangan telah terungkap bila tidak ada bukti yang membuktikan, bahwa perusahaan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian akibat dari perbuatan Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi). Hal ini



diperkuat oleh adanya keterangan Saksi a de charge yaitu keterangan Saksi MARWANDI yang menjelaskan perihal hasil AUDIT yang dilakukan oleh kantornya yaitu Haznil M. Yasin & Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidak ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaan PT. Panca Logam Makmur telah mengalami kerugian dan khususnya mengenai pertanggungjawaban Pembanding II / Terdakwa II dalam memimpin perusahaan yang menurut hukum Pembanding II/ Terdakwa II hanyalah mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya di dalam memimpin perusahaan tersebut pada saat diadakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur : “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga menjadi terbukti bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan Judex Facti haruslah dibatalkan dan justru sebaliknya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebab tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana tersebut di atas.

6.3. Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur ” Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”, telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena :

- Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari 3 bentuk penyertaan, ialah (1) orang yang perbuatannya menyuruh lakukan – pembuatnya disebut dengan pelaku penyuruh. (2) orang yang perbuatannya melaksanakan tindak pidana – orangnya disebut pelaku pelaksana dan (3) orang yang perbuatannya turut serta melakukan – orangnya disebut dengan pelaku peserta.
- a syarat-syaratnya bentuk pelaku penyuruh, sebagaimana di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) disebutkan, bahwa pelaku penyuruh adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri akan tetapi tidak melakukan secara fisik, melainkan menggunakan tangan orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang orang lain itu – perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya tidak dipidana, disebabkan orang itu berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan tidak tahu,

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Atau kalau menurut doktrin hukum karena pelaku materiilnya itu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau adanya penyakit yang mengganggu akalunya – seperti Pasal 44 KUHP.

- b syarat-syarat pelaku pelaksana adalah : (a) dari perbuatannya langsung menyelesaikan kejahatan yang dia kehendaki ; (b) perbuatannya memenuhi semua unsur delik ; (c) kesengajaannya sama dengan kesengajaan pembuat tunggal (dader). Artinya niat/ kehendaknya ditujukan pada penyelesaian delik oleh/ dilakukannya melalui perbuatannya sendiri. Sementara perbuatan orang lain yang terlibat, baik sebagai pelaku peserta ataupun pelaku pembantu, hanya melakukan perbuatan yang merupakan bagian atau sebagian dari pelaksanaan delik.
- c syarat-syarat pelaku peserta adalah (a) harus terlibat secara fisik dalam pelaksanaan delik (b) adanya niat atau kehendak yang sama dengan pelaku pelaksananya untuk menyelesaikan delik. Perbedaannya dengan pelaku pembantu, hanyalah dari sudut sikap batinnya saja, karena kesengajaan pelaku pembantu hanya ditujukan untuk mempermudah/ menolong orang lain menyelesaikan delik. Sementara pelaku peserta kehendaknya sama dengan pelaku pelaksananya dalam hal penyelesaian delik.
 - Bahwa adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa I menampung hasil penjualan emas yang merupakan uang milik PT. Panca Logam Makmur, pada Rekening atas nama Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa II diminta untuk biaya-biaya operasional yang mana kegunaannya untuk macam-macam operasional PT. Panca Logam Makmur.
 - b. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II tersebut sebagai Direktur Utama bersalah dalam menjalankan perusahaan.
 - c. Bahwa segala transaksi rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai rekening tampungan sebelum dikirim ke rekening PT. Panca Logam Makmur, adalah rekening yang termasuk dalam AUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin & Rekan, yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada



kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Terdakwa tersebut.

- d. Bahwa yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional LEO CHANDRA EDWARD dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun.
- e. Bahwa di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERKARA. PDM- 51/RP-9/04/2012, tertanggal 29 Mei 2012 tersebut, dalam pembahasan unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini, perihal penyertaan Jaksa Penuntut Umum tidak merinci atau membahas kualitas masing-masing Terdakwa maupun sikap batin masing-masing Terdakwa sehingga menurut hukum Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP termaksud.
- Dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 90 alinea ke 1 yang pada pokoknya menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I atas perintah Terdakwa II menstransfer kepada rekening Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai Direktur dengan dalih untuk kepentingan operasional perusahaan namun ternyata tidak mampu dipertanggungjawabkan, fakta tersebut menunjukkan adanya jalinan kerja sama dengan dasar perintah sehingga tujuan dari tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yaitu sampainya kiriman uang dari rekening Terdakwa I dan kepada Terdakwa II dapat terjadi karena adanya persesuaian kehendak dari para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti”.

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yang keliru serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa yang mana di dalam persidangan telah terungkap bila :

- Terdakwa I membuat rekening atas nama Terdakwa I yakni tabungan BRI Bombana dan BCA Kendari yang dipakai sebagai operasional perusahaan

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas perintah Direktur Operasional LEO CHANDRA EDWARD, sehingga terbukti jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional LEO CHANDRA EDWARD dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun.

- Sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II tersebut sebagai Direktur Utama bersalah dalam menjalankan perusahaan.
- AUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin & Rekan, sebagaimana keterangan Saksi MARWANDI yang diperkuat oleh keterangan Saksi HENG HOK SOE alias SHINDO SUMIDONO alias ASUI dan keterangan Saksi a de charge HENRY JOCOSITY GUNAWAN hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Terdakwa tersebut.
- Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Facti mengenai adanya persesuaian kehendak dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa adalah tidak benar sebab fakta-fakta yang ada di dalam persidangan membuktikan bahwa bila Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dan hanya melaksanakan mekanisme perusahaan yang sudah ada serta memperlancar kegiatan Perusahaan PT. Panca Logam Makmur.

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga salah pula dalam pertimbangan hukumnya dan justru sebaliknya, berdasarkan fakta dan analisa yuridis di atas, maka secara sah dan meyakinkan menurut hukum, perbuatan Para Pemohon Kasasi tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur pasal tersebut di atas.

- Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur yang dilakukan secara berlanjut merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti pada halaman 90 alinea ke 2 yang pada pokoknya menyatakan : “bahwa yang di maksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis yang sedemikian rupa diulang oleh pelakunya. Perulangan tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya keinsyafan dari pelaku untuk menghentikan/ tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut tetap berulang kembali”.

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar sebab telah terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional LEO CHANDRA EDWARD dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), sehingga jelas Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa hanyalah menjalankan rutinitas pekerjaan yang telah berjalan dalam Perusahaan PT. Panca Logam Makmur.

- Oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum dan analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa/ Para Pemohon Kasasi, maka sudah pasti unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut juga tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi.

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur : “Yang dilakukan secara berlanjut”, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Terdakwa tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal tersebut di atas.

7. KEBERATAN KETUJUH

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan lainnya dan terhadap hal itu juga tidak diperhatikan/ diberi pertimbangan oleh Hakim Banding. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 86 Alinea 3 yang menyebutkan pada pokoknya “....Majelis Hakim sependapat dengan ahli bahwa yang berwenang menilai adanya kerugian di dalam sebuah perusahaan adalah

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



pemegang saham di dalam RUPS, pendapat yang demikian adalah tepat jika dipandang dari perspektif keperdataan yang mengedepankan kepentingan,...”.

Sedangkan di sisi lain secara bertentangan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 88 Alinea 2 yang pada pokoknya menyebutkan : “...berdasarkan standar manajemen yang baik, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa melawan hukum secara subyektif yaitu merugikan hak orang lain, khususnya pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AYUTA MITRA SENTOSA, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti”.

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain, sebab di satu sisi menyatakan bahwa yang berwenang menilai adanya kerugian di dalam sebuah perusahaan ditentukan oleh pemegang saham RUPS (yang berwenang menentukan ada tidaknya kerugian suatu perusahaan adalah RUPS) NAMUN di sisi lain menyatakan bahwa untung / ruginya perusahaan boleh ditentukan / didasarkan pada pernyataan dari seorang pemegang saham di luar RUPS.

Bahwa selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai perseroan terbatas yang menurut hukum seharusnya menjadi dasar bagi Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusannya sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 2743 K/PDT/1995 yang pada pokoknya mengatakan bahwa : “Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik”.

Dari apa yang Para Pemohon Kasasi / Para Pembanding / Para Terdakwa uraikan di atas menjadi jelas bahwa menurut hukum (vide *Yurisprudensi* tersebut di atas) bahwa persoalan untung-rugi suatu perseroan terbatas haruslah diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga hasil neraca untung rugi perseroan terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu oleh seorang akuntan publik sebagai pihak ketiga yang netral.

Bahwa menurut hukum, penentuan mengenai adanya kerugian itu berbeda antara yang terjadi pada orang pribadi (*naturljke persoon*) dengan yang terjadi pada badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal mengenai adanya/ terjadinya suatu kerugian diduga terjadi dan/ atau diderita oleh orang pribadi (*naturljke persoon*) maka penentuan kerugian tersebut dapat dengan seketika dianggap terjadi tanpa keharusan melalui mekanisme hukum tertentu (RUPS) namun dalam hal suatu kerugian diduga



terjadi dan/ atau diderita oleh badan hukum (*rechtspersoon*) maka untuk menentukan adanya/ terjadinya kerugian termaksud terlebih dahulu harus dipenuhi/ dilalui suatu mekanisme hukum berupa RUPS.

Dan demikian walaupun setiap orang, termasuk R.J. SOEHANDOYO dalam perkara ini, dianggap berhak untuk melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Terdakwa namun tidak dengan sendirinya/ tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas kemudian Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Terdakwa termaksud.

8. KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi merupakan suatu *opzettelijk delict*, dimana unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja itu merupakan satu-satunya unsur subjektif dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi termaksud dan karena unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi maka dengan sendirinya menurut hukum unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut juga harus dibuktikan di persidangan yang memeriksa perkara Para Pemohon Kasasi.

Pada pertimbangan putusan Judex Facti (Hakim Banding), khususnya seperti yang terbaca pada halaman 80 dan 81 Putusannya, Judex Facti (Hakim Banding), memberikan pertimbangan yang pada intinya mengatakan bahwa dari keterangan-keterangan Terdakwa, keterangan-keterangan Saksi-saksi, dan dari hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Judex Facti menyimpulkan bahwa Para Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi. Namun dalam putusannya tersebut Judex Facti, tidak menjelaskan tentang alasan-alasannya mengenai apa sebabnya Judex Facti telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti tersebut di atas terdapat pada diri Para Pemohon Kasasi.

Bahwa mengingat pengertian *opzettelijk* adalah menghendaki dan mengetahui maka, menurut hukum, dalam persidangan yang memeriksa perkara Para Pemohon Kasasi haruslah dibuktikan bahwa :

- Para Pemohon Kasasi telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda atau uang perusahaan secara melawan hukum;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Kasasi mengetahui bahwa yang ingin dikuasainya itu adalah sebuah benda atau uang perusahaan;
- Para Pemohon Kasasi mengetahui bahwa benda atau uang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau milik perusahaan;
- Para Pemohon Kasasi mengetahui bahwa benda atau uang perusahaan tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Akan tetapi ternyata dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara Para Pemohon Kasasi ternyata Judex Facti tidak memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang menurut hukum harus dipertimbangkan tersebut. Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa benar :

- menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- Menurut ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi wajib :
 - a Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
- Menurut ketentuan Pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi wajib membuat laporan tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, RUPS itu diadakan antara lain untuk menyampaikan laporan tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan. Adapun laporan keuangan didasarkan pada hasil pemeriksaan keuangan perusahaan (Audit).

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termaksud, Terdakwa II juga melaksanakan ketentuan hukum tersebut, yaitu melakukan audit terhadap keuangan PT. Panca Logam Makmur sehingga nantinya dapat dijadikan bahan laporan keuangan agar selanjutnya dapat dijadikan bagian dari laporan Direksi dalam RUPS PT. Panca Logam Makmur. Namun baru saja Terdakwa II mulai melaksanakan audit terhadap keuangan PT. Panca Logam Makmur, Terdakwa II ditahan oleh pihak Kepolisian (Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa audit yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap keuangan perusahaan dengan melalui kantor Akuntan Publik yaitu Haznil M. Yasin & Rekan juga meliputi uang perusahaan yang ada di rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Kendari dengan Nomor rekening 7910417562 atas nama Terdakwa I dan Rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Kendari 7910606888 atas nama Terdakwa II yang selama ini semata-mata hanya digunakan untuk menampung uang perusahaan (PT. Panca Logam Makmue) sebelum dikirim ke rekening kantor pusat.

Bahwa dengan dilakukannya audit oleh Terdakwa II terhadap keuangan PT. Panca Logam Makmur, termasuk terhadap rekening atas nama Terdakwa I dan rekening atas nama Terdakwa II dan Terdakwa I serta adanya sikap Terdakwa I yang dengan sukarela/ tidak keberatan rekening atas namanya tersebut diaudit, menunjukkan/ membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengelola keuangan perusahaan secara transparan dan akuntabel atau tidak ada yang disembunyikan oleh Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi. Dengan demikian maka menurut hukum, Para Pemohon Kasasi tidak menghendaki atau tidak bermaksud untuk menguasai suatu benda/ uang milik PT. Panca Logam makmur secara melawan hukum dan karenanya unsur *opzetteeljk* atau dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat pada diri Para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum adalah putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar, juga tidak salah menerapkan hukum, lagi pula secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhannya berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa namun demikian terdapat kesalahan ketik pada amar putusan Judex Facti berkenaan dengan barang bukti 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI Britama atas nama pemilik FALAHWI MUDJUR SALEH W. dengan Nomor Rekening

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71335-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011, seharusnya sesuai fakta hukum yang lengkap di persidangan adalah 7133-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011;

- Dengan demikian permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan memperbaiki amar putusan berkenaan dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan seperti disebutkan di atas;

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Para Terdakwa memasukkan uang hasil penjualan emas ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank BCA dengan nomor rekening 7910417562 sejumlah Rp.88.891.290.904,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) dan juga memasukkan ke rekening Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada Bank BCA nomor rekening 7910606888 sejumlah kurang lebih Rp.25.346.995.011,- (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sebelas rupiah) telah mengakibatkan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.88.891.290.904,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sekedar mengenai barang bukti berupa nomor rekening bank atas nama FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als SELIE;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan permohonan kasasi Para Terdakwa ditolak serta Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** dan permohonan dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY bin NG KHIA KHUN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 58/ Pid/2012/PT.Sultra, tanggal 14 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 111/Pid.B/2012/ PN.Kdi, tanggal 11 Juni 2012 sekedar mengenai barang bukti berupa nomor rekening bank atas nama FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als SELIE sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W. Als. SELIE dan Terdakwa II TOMMY JINGGA Als. TOMMY bin NG KHIA KHUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPOAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT",
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 13 tanggal 1 Agustus 2008.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 27 tanggal 7 Juli 2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 158 tanggal 22 Oktober 2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Logam Makmur Nomor : 7 tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 164 tanggal 18 Maret 2010.
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panca Logam Makmur Nomor : 4 tanggal 22 September 2010.
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara PT. Panca Logam Makmur Nomor : 191 tanggal 24 Maret 2011.
- 1 (satu) rangkap struktur organisasi PT. Panca Logam Makmur.
- 5 (lima) lembar slip gaji serta 7 (tujuh) lembar bonus incentive sensor atas nama penerima Saudara FALAHWI / SELIE.
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring inkaso Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 118-00-0690059-0.
- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA atas nama pemilik rekening FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 757 0183 073.
- 7 (tujuh) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5188-5602-3042-9900.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5520-0202-7010-2005.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima FALAHWI MUDJUR SALEH dengan No. Rek 757 0183 073.;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan PT PANCA LOGAM MAKMUR nomor 3WJ 005/PLM, tanggal 30 Mei 2010 tentang penghasilan bulanan saudara FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID selaku Wakil Direktur Administrasi Keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) rangkap informasi rekening - mutasi rekening dengan nomor rekening 791-0417562 atas nama Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) Kendari atas nama pemilik Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan nomor rekening 7910417562 tanggal 10 Januari 2011.
- 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI Britama atas nama pemilik FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan Nomor Rekening 7133-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011.
- 12 (dua belas) rangkap foto copy Invoice hasil penjualan emas selama 1 (satu) tahun periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W alias SELIE selaku Kepala Biro Administrasi PT. Panca Logam Makmur.
- 1 (satu) rangkap foto copy daftar penerimaan dan pengeluaran kas PT. Panca Logam Makmur sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK YAITU PT.PANCA LOGAM MAKMUR;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2012**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL. SH. MH.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1675 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH. ttd Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001